

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan kepada negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (www.pajak.go.id).

Pajak memiliki pengaruh besar dalam pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Dalam ketentuan pungutannya, pungutan pajak telah diatur oleh Undang-Undang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal tersebut berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Iuran wajib dari rakyat tersebut nantinya akan kembali kepada rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung karena pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas publik yang berguna bagi kepentingan umum (Bachtiar:2015).

Penerimaan pajak hingga saat ini terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, berdasarkan informasi yang didapat dari Badan Pusat statistik (BPS), penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2013 mencapai Rp.1.077.306 milyar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2016 yang mencapai Rp.1.539.166 milyar atau meningkat sebesar 42,87% selama 4 tahun terakhir (www.bps.go.id).

Meskipun pendapat Negara melalui pajak mengalami peningkatan, namun dalam target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Adapun penyebabnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa *tax ratio* kepatuhan wajib pajak di Indonesia hanya 11 persen, masih rendah dari angka ideal untuk kepatuhan wajib pajak, sedangkan angka ideal untuk kepatuhan wajib pajak sekitar 15 persen. (www.bisnis.liputan6.com).

Dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat meminimalkan laba yang dihasilkan atau dibayar oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan (Suandy:2008).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Meminimalkan kewajiban pajak yang tidak melanggar undang-undang disebut dengan *tax avoidance*.

Metode dan teknik yang digunakan *tax avoidance* terletak pada *grey area* yakni cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan:2013). Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi tidak diinginkan oleh pemerintah.

Indonesia tercatat dalam 10 besar negara yang memiliki aliran penggelapan (illicit financial flows/IFF) dengan nilai lebih dari Rp 2.400 triliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Koordinator Publish What You Pay Indonesia (PWYP), mengutip dari data Global Financial Integrity (GFI) 2015, melaporkan Indonesia berada pada peringkat 7 besar dunia sebagai negara yang memiliki aliran uang gelap tertinggi ke negara *tax havens* atau negara surga pajak.

Dalam rentang waktu 2003-2012, Indonesia tercatat mengalirkan dana gelap sebesar US\$ 187,84 miliar atau sekitar Rp 2.442 triliun (kurs Rp 13.000 perdolar AS) atau rata-rata per tahun total aliran penggelapan uang di Indonesia sebesar Rp 244,20 triliun.

Dari data PWYP yang bersumber dari GFI 2015, China merupakan negara di urutan teratas dengan aliran penggelapan uang sebesar US\$1,25 triliun. Posisi ke-2 yaitu Rusia dengan nilai US\$937,86 miliar, dan diperingkat ke-3 Meksiko dengan aliran penggelapan uang US\$514,26 miliar. India dan Malaysia masing-masing berada di peringkat ke-4 dan ke-5 dengan nilai dana gelap US\$439,59 miliar dan Rp394,87 miliar. Aliran penggelapan uang dari Brazil mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

US\$217,10 miliar berada di urutan ke-6, sedangkan Thailand ada di peringkat ke-8 sebesar US\$ 171,68 miliar. Posisi terakhir yaitu Nigeria ke-9 dan Afrika Selatan ke-10 dengan masing-masing memiliki aliran penggelapan uang sebesar US\$157,45 dan US\$122,15 miliar pada periode 2003-2012. aliran dana gelap di sektor pertambangan mencapai sekitar Rp23,89 triliun (www.liputan6.com).

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak, jumlah WP Pertambangan Minerba yang tidak menyampaikan SPT berjumlah 3.035 WP pada tahun 2013, sedangkan yang melaporkan berjumlah 2.966 WP. Kemudian pada tahun 2014, jumlah WP yang menyerahkan SPT sebanyak 2.841 WP dan 3.160 WP tidak menyampaikan SPT. Pada tahun 2015, jumlah WP yang melaporkan SPT berjumlah 2.577 WP, sementara yang tidak melaporkan mencapai 3.624 WP (www.bisnis.liputan6.com).

Demi menghindari pajak, hampir seluruh perusahaan besar di Indonesia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia membentuk anak usaha bertujuan khusus atau *Special Purpose Vehicle* (SPV). Tujuannya antara lain untuk transaksi akuisisi, maupun tujuan penerbitan obligasi. Sebagai contoh Asia Coal Energy Ventures Limited (ACE) yang dibentuk di British Virgin Island. SPV ini dibentuk keluarga grup Sinarmas untuk mengakuisisi perusahaan tambang, PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). BRAU juga membentuk SPV di Singapura bernama Berau Capital Resources Pte Ltd. Perusahaan ini merupakan kendaraan BRAU untuk menerbitkan obligasi jenis *guaranteed secured notes* senilai US\$ 450 juta di Singapura (www.tribunnews.com).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Faktor pendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak adalah : 1) Jumlah pajak yang harus dibayar, besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 2) Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin kecil kecenderungan untuk melakukan pelanggaran. Kemungkinan untuk ketahuan, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. 3) Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* untuk meminimalisasi risiko bisnis yang terjadi. Masalah *corporate governance* ini mulai muncul di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998.

Investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktik *corporate governance*. Peran *corporate governance* sebagai mekanisme struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan mempunyai kinerja yang baik dan efisien. Dengan diterapkannya *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para *stakeholder*. Selain itu, penerapan *corporate governance* juga bertujuan untuk meminimumkan masalah keagenan. Masalah keagenan merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara manajer dengan pemilik perusahaan, sehingga diperlukan sistem *corporate governance* (Hidayanti:2013).

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara prinsipal dan manajemen, tetapi juga dapat terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas (Atmaja:2008:13). Perusahaan dengan penerapan *corporate governance* yang baik akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer.

Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Namun, aktivitas ini mengakibatkan negara tidak memperoleh pajak secara maksimal.

Penelitian Fadhila (2014) dan Bachtiar (2015) menggunakan struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel *Corporate Governance*. Melalui struktur kepemilikan, pengawasan kinerja manajemen dan pengawasan kepada manajerial akan lebih optimal sehingga mengurangi konflik manajemen. Investor institusional dapat mengurangi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah keagenan yang juga dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak (Fadhila:2014).

Dewan komisaris juga merupakan elemen penting dalam *Corporate Governance* yaitu bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan komisaris diharapkan mampu meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh manajemen (Fadhila:2014).

Komite audit ikut berperan dalam *Corporate Governance*, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan telah di-jalankan dengan baik, melaksanakan pengawasan dengan baik terkait penyajian laporan keuangan dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai peraturan yang berlaku sehingga dapat terhindar dari tindakan *tax avoidance* (Fadhila:2014). Prinsip keterbukaan dan transparansi juga sangat disarankan pada perusahaan. Prinsip transparansi membuat informasi harus diungkap secara terbuka, tepat waktu, dan jelas menyangkut dengan keadaan ke-uangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

Berdasarkan penelitian Rahmawati, dkk (2016), komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Alviyani (2016) bahwa semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen. Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga *tax avoidance*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diminimalkan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Al Fajri (2016) dan Fadhilah (2014) bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris independen tidak mempengaruhi penurunan aktifitas *tax avoidance*. Tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance* (Fadhilah:2014).

Menurut Rahmawati, dkk (2016) kualitas audit memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* karena ketika KAP melakukan audit terhadap suatu laporan keuangan berpedoman pada standar pengendalian mutu kualitas audit telah dipatenkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Alviyani (2016) dan Fadhilah (2014) yang membuktikan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan masih dapat mempengaruhi independensi auditor dengan memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik terhadap KAP.

Menurut Fadhilah (2014), komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan permasalahan yang terjadi pada sektor tambang di Indonesia, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, perempuan di dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh komisarisi independen, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, perempuan di dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa sikap perusahaan terhadap pemilihan kebijakan dari metode akuntansi akan memberikan dampak secara luas, tidak hanya pada kinerja keuangan perusahaan saja tetapi juga sikapnya terhadap pajak.
2. Bagi Akademisi/ peneliti sendiri, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan dengan penghindaran pajak.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan bagi peneliti dimasa datang yang tertarik untuk membahas permasalahan yang dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis membagi kedalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari telaah teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas metode penelitian yang mencakup jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan hasil analisis data berisikan mengenai analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pengolahan data yang ditemukan selama penelitian dan sekaligus memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.